

TUGAS AKHIR
UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN POLDA JATIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
(STUDI KASUS POLDA JATIM)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

EKO NURIL HAFIZ

NIM: 202110110311246

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

EKO NURIL HAFIZ

202110110311246

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dipindai dengan CamScanner

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN POLDA JATIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS
POLDA JATIM)**

Diajukan Oleh:


EKO NURIL HAFIZ

202110110311246

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Cholidah, SH., MH

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eko Nuril Hafiz
Nim : 202110110311246
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas akhir ini berjudul
UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN POLDA JATIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus
Polda Jatim)

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

2. Apabila ternyata didalam tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia tugas akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat disajikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g, 25 Mei 2025

Eko Nuril Hafiz

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

*“Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar”
(Q.S Al Ankabut ayat 45)*



Motto

“JADILAH BERANI”

Berani memulai

Berani ambil resiko

Berani mengakui kesalahan

Berani ambil keputusan

Berani bertanggung jawab

ABSTRAKSI

Nama : Eko Nuril Hafiz
NIM : 202110110311246
Judul : Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Polda Jatim Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online
Pembimbing :1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum
2. Cholidah, S.H., M.H

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa dampak yang sangat besar di kehidupan masyarakat, dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi saat ini yaitu maraknya judi online di lingkungan masyarakat Indonesia. Pada umumnya judi online adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, dan moral bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian empiris, yaitu dengan datang langsung ke lokasi penelitian penulis yaitu di Polda Jatim untuk menunjang dari penelitian tersebut. Judi online dirancang dengan sangat sistematis oleh para bandar judi online, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk bermain judi online seperti, melakukan pendaftaran, melakukan deposit dana, baru melakukan perjudian dimana pemain memilih game yang akan dimainkan, dan setelah memperoleh keuntungan melakukan pencairan keuntungan. Indonesia menjadi negara dengan urutan pertama sebagai negara jumlah pemain judi online terbanyak di dunia dengan total transaksi Rp. 900 Triliun. Sedangkan Jawa Timur menempati urutan ke empat sebagai provinsi dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia dengan total transaksi Rp. 1,051 Triliun. Judi online saat ini banyak menimbulkan dampak negatif seperti, dampak ekonomi, kesehatan mental, dan lingkungan sosial. Adapun faktor seseorang bermain judi online yaitu keinginan untuk menjadi cepat kaya, akses yang mudah untuk bermain judi online, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Pengaturan mengenai perjudian konvensional diatur dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan untuk perjudian online yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Judi Online, Kepolisian, Jawa Timur

ABSTRACT

Name : Eko Nuril Hafiz
NIM : 202110110311246
Title : **Law Enforcement Efforts by the East Java Regional Police
Against Online Gambling Crimes**
Adviser : **1. Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum**
2. Cholidah, S.H., M.H

The development of technology today has had a very big impact on people's lives, the negative impact caused by the development of technology today is the rampant online gambling in Indonesian society. In general, online gambling is an act that is contrary to religious norms, politeness, and morals of the Indonesian nation. The research method used by the author is using an empirical research method, namely by coming directly to the author's research location, namely at the East Java Regional Police to support the research. Online gambling is designed very systematically by online gambling bookies, there are several stages that must be done first to play online gambling such as registering, making a deposit, then gambling where players choose the game to be played, and after getting a profit, make a profit withdrawal. Indonesia is the country with the first place as the country with the largest number of online gambling players in the world with a total transaction of IDR 900 trillion. While East Java is in fourth place as the province with the largest number of online gambling players in Indonesia with a total transaction of IDR 1,051 trillion. Online gambling currently has many negative impacts such as economic impacts, mental health, and the social environment. The factors that cause someone to play online gambling are the desire to get rich quickly, easy access to play online gambling, and the lack of public legal awareness. Regulations regarding conventional gambling are regulated in Article 303 paragraph (3) of the Criminal Code (KUHP). Meanwhile, online gambling is regulated in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Online Gambling, Police, East Java

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melakukan perubahan dengan menjadikan kehidupan di dunia dengan penuh cahaya dan Rahmat-Nya. Tugas Akhir ini dengan judul: **Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Polda Jatim Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online**. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Srata 1 (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua penulis, **MARIAH** yang selalu terdepan sebagai ibu memberikan dukungan do'a disetiap sholatnya dan semangat terhadap anaknya yang berada di perantauan ini untuk segera menyelesaikan perkuliahan dan **SAINUDDIN** yang juga selalu memberikan semangat dan do'a serta yang mengajarkan penulis arti sebuah Kesabaran ketika berada di perantauan. Keduanya merupakan orang yang sangat berarti dan selalu memberikan dukungan terhadap anaknya ini.
2. Adik penulis Lutfan Farid Al-Hafiz yang juga selalu memberikan dukungan semangat dan do'a selama penulis menjalani perkuliahan.

3. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang berada di kangean mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu satu, terimakasih sudah memberikan semangat dan do'a serta bantuan finansial selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum yang telah memberikan yang terbaik buat Fakultas Hukum. Dan Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama perkuliahan.
6. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku pembimbing Utama dan ibu Cholidah, S.H., M.H yang telah membimbing penulis dan memberikan masukan serta ilmunya hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Briptu RaFI Septia Budianto Pansariadi, S.H., M.H yang telah bersedia penulis wawancara dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak Hendri selaku panik diskrimus Polda Jatim yang telah membantu penulis untuk bisa mengambil data di bagian siber polda jatim.
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi) Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang , jajaran Presidium periode 2024-2025 M atau 1446-1447 H, Muhammad Haritz Fityah Madani, Rigel Kurniawan, Muhammad Arief Dwi Ramadhan, Zanuar Nur Hidayat, Muhammad Agung, Riefky Lutfi Ramadhan, Dimas Satria Pramudyaz, Alifia Isya Jusril,

Abdillah Cahya Ramadhan, Anisa Pratami, dan Harnum Minanti yang telah membantu dan menemani penulis selama berproses di perkuliahan dan organisasi.

10. Vinda Awal Khasanah perempuan yang selalu membantu, menemani dan memberikan masukan serta menjadi kawan diskusi selama penulis menjalani perkuliahan dan menulis Tugas Akhir ini.

11. Teman Penulis yaitu Syafril, Jibril, Rafi, Nom Fefen, Mbak Dian, Veby, bang Jacky Fahrozi dan Deki yang telah menemani dan membantu penulis dalam perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Sejarah Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia	21
3. Faktor – Faktor Penegakan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	24
1. Pengertian Kepolisian.....	24
2. Peran dan Fungsi Kepolisian	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Tindak Pidana Perjudian Online.....	32
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online	34
BAB III.....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Upaya Penegakan Hukum oleh Polda Jatim Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online	37
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Judi Online.....	66
BAB IV	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	80



DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Jurnal, Al-furqan Vol, Jurnal Agama, and Budaya Volume. "Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya <https://Publisherqu.Com/Index.Php/Al-Furqan> Vol. 3 No. 6 November 2024" 3, no. 6 (2024): 2563–68.
- Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.
- Anam, Choirul, Hisbul Lutfi Ashsyarofi, and Faisol Faisol. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ENDORSE JUDI ONLINE MELALUI APLIKASI YOUTUBE (Studi Kasus Polda Jatim)." *DINAMIKA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 2 (2023): 8632–51. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/22779>.
- Anang Priyanto, "Teori-Teori Kriminalogi Tentang Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya," *Repository Universitas Medan Area*, 2016, 4, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tf-BUSRYKz8J:repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BA B%2520II.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Antara. 2024 Psikolog: Judi online ganggu Kesehatan mental hingga depresi. Diakses pada 25 februari 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4388774/psikolog-judi-online-ganggu-kesehatan-mental-hingga-depresi>
- Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022): 12–26. <http://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/13>.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011)
- BAYUBROTO, R. JATI (2009) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.
- Choirul Anam, Hisbul Lutfi Ashsyarofi, and Faisol Faisol, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ENDORSE JUDI ONLINE MELALUI APLIKASI YOUTUBE (Studi Kasus Polda Jatim)," *DINAMIKA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 2 (2023): 8632–51, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/22779>.

- CNBC Indonesia. 2024. Menko Polkam: Transaksi judi online RI Tembus Rp900 Triliun tahun ini. Diakses pada 7 februari 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241121143540-37-590039/menko-polkam-transaksi-judi-online-ri-tembus-rp900-triliun-tahun-ini>
- DetikJatim. 2024. Sindikat Judi online di Jatim dikendalikan dari Kamboja dan Filipina. Diakses pada 21 februari 2025. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7684191/sindikat-judi-online-di-jatim-dikendalikan-dari-kamboja-dan-filipina>
- Dian Eka Safitri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar," *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7, no. 1 (2020): 10–15, <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3014>.
- Dika Sahputra et al., "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.
- Dini Agista, Rizky Juanda, dan Siti Husna. "Dampak Negatif Dan Tipu Daya Game Judi Online Di Kalangan Remaja." *Ijps* 2 (2024): 24–23.
- Dzul Fahmi, *Persepsi*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021),
- EddynO.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, n.d.
- Eki Sirojul Baehaqi, "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana," *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022): 12–26, <http://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/13>.
- Elvi Alfian, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.
- Hardono, Joko. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)." *Jurnal Teknik* 4, no. 2 (2015): 50–57.
- Hasil wawancara dengan Briptu Rafi Septi Budianto Pansariadi, SH.,M.H. selaku bamin bagbinosnal ditressiber polda jatim. 3 februari 2025
- Joko Hardono, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)," *Jurnal Teknik* 4, no. 2 (2015): 50–57.
- Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 34–52.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KOMDIGI. 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital diakses pada 2 februari 2025

KompasTV Jateng. 2024. Terjerat Utang untuk Judi Online, Seorang Pria Bunuh Diri. Diakses pada 28 April 2025. <https://www.kompas.tv/regional/516792/terjerat-utang-untuk-judi-online-seorang-pria-bunuh-diri>

Lailan Rafiqah and Harunur Rasyid, "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>

M. AGUNG MAULIDO, (2014) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan, (Malang: UMM Press, 2017).

Mohd. Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

Muhammad Arif. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

Priyanto, Anang. "Teori-Teori Kriminalogi Tentang Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya." Repository Universitas Medan Area, 2016, 4. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tf-BUSRYKz8J:repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BA-B%2520II.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Prof. Dr. Barda nawawi arief, S.H. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, n.d.

Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.

Raodia, Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum*

- Fakultas Syariah Dan Hukum 6, no. 2 (2019): 39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.
- Reza Ditya Kesuma, “Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi,” *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community 1*, no. 1 (2023): 34–52.
- Rizky Juanda, dan Siti Husna Dini Agista, “Dampak Negatif Dan Tipu Daya Game Judi Online Di Kalangan Remaja,” *Ijps 2* (2024): 24–23.
- Safitri, Dian Eka. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar.” *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM 7*, no. 1 (2020): 10–15. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3014>.
- Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, and Liyani Azizah Lingga. “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi).” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam 6*, no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.
- Serjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Situmeang, Ariska, and Ali, “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian.”
- Studi, Jurnal, Ilmu Pengetahuan, Naufal Zaidan Nayottama, Universitas Widya, and Dharma Klaten. “Dampak Judi Online Terhadap Kondisi Finansial , Hubungan Sosial , Dan Prestasi Akademik Mahasiswa” 5, no. 2 (2024).
- Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*
- Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana Edisi Revisi,” *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2017, 264, <https://perpus.mpr.go.id/opac/detail-opac?id=22>.
- TEMPO. 2024. Fakta-fakta Maraknya judi online di Indonesia, Situs judi online disinyalir milik orang Indonesia punya 1,5 Juta pelanggan. Diakses pada 15 februari 2025. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-maraknya-judi-online-di-indonesia-situs-judi-online-disinyalir-milik-orang-indonesia-punya-1-5-juta-pelanggan--8643>
- Tempo. 2025. Inilah daftar Provinsi, Kota, dan Kecamatan dengan jumlah pelaku dan Transaksi judi online terbanyak di Indonesia. Diakses pada 10 januari 2025. Sumber <https://www.tempo.co/hukum/inilah-daftar-provinsi-kota-dan-kecamatan-dengan-jumlah-pelaku-dan-transaksi-judi-online-terbanyak-di-indonesia--45313>
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia



Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi

